



PUTUSAN

No. 1765 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Ir. AGUS IRWANTO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 26 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Graha Raya Bintaro Jaya M-I/27 RT.001/
RW.008 Desa Pakujaya, Serpong Utara,
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Formitra Multi
Prakasa);
- II. Nama : **Ir. TRISNA SUPRIYADI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 8 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogor Raya Permai Blok FM I/7 RT.004/
RW.014 Curug, Bogor Barat, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Ir. AGUS IRWANTO bersama dengan Terdakwa Ir. TRISNA SUPRIYADI pada tanggal 6 Januari 2010 sampai dengan 13 Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2010 bertempat di KLM Sejahtera Setia di Pelra Gresik atau setidaknya-tidaknya di

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib di Pelabuhan Rakyat Gresik Penyidik Opsnal Sat IV Pidter Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap truk No. Pol. AE-8266-US muat 500 sak pupuk Kaltim dan truk Mitsubishi No. Pol. W-9794-UA muat 84 sak pupuk Kaltim yang akan dinaikkan ke KM Sejahtera Setia dengan tujuan Sampit Kalimantan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk yang mengangkut pupuk urea PKT dengan sak berlabel non subsidi tidak dapat menunjukkan asal usul barang karena ada indikasi oper sak dari pupuk subsidi ke sak pupuk non subsidi kemudian pada 13 Februari 2010 dilakukan penggeledahan di gudang milik Saksi Holik Setiawan ditemukan barang bukti di antaranya berupa alat-alat untuk melakukan oper sak dari pupuk subsidi ke non subsidi;
- Bahwa Terdakwa Ir. Agus Irwanto sebagai Direktur Utama PT. Formita Multi Prakarsa sejak tahun 2007 telah mengadakan kerja sama dengan Saksi Suhartutik Alias Tutik dalam hal jual beli pupuk Urea di PT. Pupuk Kaltim, dengan cara PT. Formita Multi Prakarsa mengirim PO. ke PT. Pupuk Kaltim, dan Saksi Suhartutik diberi tembusannya, dan atas dasar PO. tersebut Saksi Suhartutik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengurus administrasi pembelian pupuk yang dipesan PT. Formitra Multi Prakarsa tersebut ke PT. Pupuk Kaltim sampai PT. Pupuk Kaltim menerbitkan DO dan apabila DO sudah keluar maka Saksi Suhartutik menghubungi Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi untuk dilakukan pengangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melalui Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menghubungi Saksi Suhartutik untuk membeli pupuk Urea berlabel Non Subsidi eks PKT dan setelah terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi dengan Saksi Suhartutik maka terjadi kesepakatan dengan harga Rp2.750,00/kg, dan pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa Ir. Agus Irianto bertemu dengan Saksi Suhartutik dan setelah terjadi tawar menawar maka terjadi kesepakatan harga Rp3.050,00/kg, maka selanjutnya pada tanggal 6

Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. kepada CV. Artha Raya dengan Direktur Linus Aribowo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan PO. No. 003/P.O-FPM/01/2010 mengajukan permintaan pupuk sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg, dan PO. No. 004/P.O-FPM/01/2010 kepada CV Artha Raya sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,0/kg dan pada tanggal 12 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. No. 0012/P.O-FMP/01/2010 sejumlah 1.000 ton pupuk urea eks PKT dengan harga Rp3.050,00/kg. Padahal pupuk non subsidi produksi pupuk Kaltim sudah ditentukan harganya oleh Direksi Kantor Pusat di Jakarta secara kooperatif terhitung sejak tanggal 6 Januari 2010 harganya Rp3.600,00/kg;

Bahwa untuk memenuhi permintaan pupuk para Terdakwa tersebut Saksi Suhartutik mengatakan kepada Terdakwa akan menghubungi Saksi Petrus Rustamadji (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) selaku Direktur CV. Muda Perkasa, dan selanjutnya atas PO. yang diajukan oleh PT. Formita Multi Prakarsa, CV. Artha Raya membuat PO. yang ditandatangani oleh Linus Aribowo selaku Direktur CV. Artha Raya dan diajukan kepada Saksi Petrus Rustamadji selaku Direktur CV. Muda Perkasa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melakukan pembayaran atas PO. No. 003/P.O-FMP/01/2010 dengan cara mentransfer ke rekening CV. Artha Raya sebanyak Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan melakukan pembayaran atas PO. No. 004/P.O-FMP/01/2010 sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan kemudian untuk PO. No. 0012/P.O-FPM/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dilakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2010 sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 22 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Februari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 11 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, dan DO serta surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Gudang PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, Terdakwa Ir. Agus Irwanto bersama Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menerima pengiriman pupuk Urea berlabel Non Subsidi cap Daun Buah eks PKT dari CV. Muda Perkasa dari

Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo tersebut ke KLM Sejahtera Setia di Pelra Gresik di mana pupuk tersebut diperoleh Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo dari PT. Muda Perkasa;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pupuk Urea Non Subsidi sampai di KLM Sejahtera Setia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polda Jatim, pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar pengantongan PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, yaitu kondisi sak terlihat sudah pernah dipakai/warna kuning luntur, banyak sak yang sobek, pada jahitan menggunakan benang putih (tidak menggunakan benang sesuai standar PT. Pupuk Kaltim yaitu merah, coklat dan biru, dan tidak ada lapisan dalam (inner), ternyata pupuk tersebut hasil oper sak yang dilakukan di antaranya oleh Holik Setiawan atas suruhan dari Achmad Muflichuddin Alias Cuncun dan hasil oper sak yang dilakukan oleh karyawan Achmad Muflichuddin Alias Cuncun di gudang Jalan Gunung Gangsir Beji, Pasuruan milik Achmad Muflichuddin Alias Cuncun pemilik CV. Muda Perkasa yang sebelumnya di Staffel di Gudang Tambak Langon No. 26 Surabaya;

Padahal Para Terdakwa bukan sebagai produsen, distributor maupun pengecer resmi dari pupuk bersubsidi dari Pemerintah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. AGUS IRWANTO bersama-sama dengan Terdakwa Ir. TRISNA SUPRIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu karena kelalaian mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Rakyat Gresik Penyidik Opsnal Sat IV Pidter Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap truk No. Pol. AE-8266-US muat 500 sak pupuk Kaltim dan truk Mitsubishi No. Pol. W-9794-UA muat 84 sak pupuk Kaltim yang akan dinaikkan ke KM Sejahtera Setia dengan tujuan Sampit Kalimantan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk yang mengangkut pupuk urea PKT dengan sak berlabel non subsidi tidak dapat menunjukkan asal usul barang karena ada



indikasi oper sak dari pupuk subsidi ke sak pupuk non subsidi kemudian pada 13 Februari 2010 dilakukan pengeledahan di gudang milik Saksi Holik Setiawan ditemukan barang bukti di antaranya berupa alat-alat untuk melakukan oper sak dari pupuk subsidi ke non subsidi;

- Bahwa Terdakwa Ir. Agus Irwanto sebagai Direktur Utama PT. Formita Multi Prakarsa sejak tahun 2007 telah mengadakan kerja sama dengan Saksi Suhartutik Alias Tutik dalam hal jual beli pupuk Urea di PT. Pupuk Kaltim, dengan cara PT. Formita Multi Prakarsa mengirim PO. ke PT. Pupuk Kaltim, dan Saksi Suhartutik diberi tembusannya, dan atas dasar PO. tersebut Saksi Suhartutik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengurus administrasi pembelian pupuk yang dipesan PT. Formitra Multi Prakarsa tersebut ke PT. Pupuk Kaltim sampai PT. Pupuk Kaltim menerbitkan DO dan apabila DO sudah keluar maka Saksi Suhartutik menghubungi Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi untuk dilakukan pengangkutan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melalui Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menghubungi Saksi Suhartutik untuk membeli pupuk Urea berlabel Non Subsidi eks PKT dan setelah terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi dengan Saksi Suhartutik maka terjadi kesepakatan dengan harga Rp2.750,00/kg, dan pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa Ir. Agus Irianto bertemu dengan Saksi Suhartutik dan setelah terjadi tawar menawar maka terjadi kesepakatan harga Rp3.050,00/kg, maka selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. kepada CV. Artha Raya dengan Direktur Linus Aribowo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan PO. No. 003/P.O-FPM/01/2010 mengajukan permintaan pupuk sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg, dan PO. No. 004/P.O-FPM/01/2010 kepada CV. Artha Raya sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg dan pada tanggal 12 Januari 2010 PT. Formita

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Prakarsa mengajukan PO. No. 0012/P.O-FMP/01/2010 sejumlah 1000 ton pupuk urea eks PKT dengan harga Rp3.050,00/kg;

Padahal pupuk non subsidi produksi pupuk Kaltim sudah ditentukan harganya oleh Direksi Kantor Pusat di Jakarta secara kooperatif terhitung sejak tanggal 6 Januari 2010 harganya Rp3.600,00/kg;

- Bahwa untuk memenuhi permintaan pupuk Para Terdakwa tersebut Saksi Suhartutik mengatakan kepada Terdakwa akan menghubungi Saksi Petrus Rustamadji (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) selaku Direktur

CV. Muda Perkasa, dan selanjutnya atas PO. yang diajukan oleh PT. Formita Multi Prakarsa, CV. Artha Raya membuat PO. yang ditandatangani oleh Linus Aribowo selaku Direktur CV. Artha Raya dan diajukan kepada Saksi Petrus Rustamadji selaku Direktur CV. Muda Perkasa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melakukan pembayaran atas PO. No. 003/P.O-FMP/01/2010 dengan cara mentransfer CV. Artha Raya sebanyak Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan melakukan pembayaran atas PO. No. 004/P.O-FMP/01/2010 sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan kemudian untuk PO. No. 0012/P.O-FPM/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dilakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2010 sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 22 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Februari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 11 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, dan DO serta surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Gudang PT. Pupuk Kaltim di Jawa



Timur, Terdakwa Ir. Agus Irwanto bersama Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menerima pengiriman pupuk Urea berlabel Non Subsidi cap Daun Buah eks PKT dari CV Muda Perkasa dari Saksi Suhartutik dan Saksi Unus Aribowo tersebut ke KLM Sejahtera Setia di Pelra Gresik di mana pupuk tersebut diperoleh Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo dari PT. Muda Perkasa. Bahwa setelah pupuk Urea Non Subsidi sampai di KLM Sejahtera Setia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polda Jatim, pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar pengantongan PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, yaitu kondisi sak terlihat sudah pernah dipakai/warna kuning luntur, banyak sak yang sobek, pada jahitan menggunakan benang putih (tidak menggunakan benang sesuai standar PT. Pupuk Kaltim yaitu merah, coklat da biru, dan tidak ada lapisan dalam (inner), ternyata pupuk tersebut hasil oper sak yang dilakukan di antaranya oleh Holik Setiawan atas suruhan dari Achmad Muflichuddin Alias Cuncun dan hasil oper sak yang dilakukan oleh karyawan Achmad Muflichuddin Alias Cuncun di gudang 31. Gunung Gangsir Beji, Pasuruan milik Achmad Muflichuddin Alias Cuncun pemilik CV. Muda Perkasa yang sebelumnya di Staffel di Gudang Tambak Langon No. 26 Surabaya;

- Padahal para Terdakwa bukan sebagai produsen, distributor maupun pengecer resmi dari pupuk bersubsidi dari Pemerintah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ir. AGUS IRWANTO bersama-sama dengan Terdakwa Ir. TRISNA SUPRIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan apapun, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Rakyat Gresik Penyidik Opsnal Sat IV Pidter Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap truk No. Pol. AE-8266-US muat 500 sak pupuk Kaltim dan truk Mitsubishi No. Pol. W-9794-UA muat 84 sak pupuk Kaltim yang akan dinaikkan ke KM Sejahtera Setia dengan tujuan Sampit Kalimantan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk yang mengangkut pupuk urea PKT dengan sak berlabel non subsidi tidak dapat menunjukkan asal usul barang karena ada indikasi oper sak dari pupuk subsidi ke sak pupuk non subsidi kemudian pada 13 Februari 2010 dilakukan pengeledahan di gudang milik Saksi Holik Setiawan ditemukan barang bukti di antaranya berupa alat-alat untuk melakukan oper sak dari pupuk subsidi ke non subsidi;
- Bahwa Terdakwa Ir. Agus Irwanto sebagai Direktur Utama PT. Formita Multi Prakarsa sejak tahun 2007 telah mengadakan kerja sama dengan Saksi Suhartutik Alias Tutik dalam hal jual beli pupuk Urea di PT. Pupuk Kaltim, dengan cara PT. Formita Multi Prakarsa mengirim PO. ke PT. Pupuk Kaltim, dan Saksi Suhartutik diberi tembusannya, dan atas dasar PO. tersebut Saksi Suhartutik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengurus administrasi pembelian pupuk yang dipesan PT. Formitra Multi Prakarsa tersebut ke PT. Pupuk Kaltim sampai PT. Pupuk Kaltim menerbitkan DO dan apabila DO sudah keluar maka Saksi Suhartutik menghubungi Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi untuk dilakukan pengangkutan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melalui Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menghubungi Saksi Suhartutik untuk membeli pupuk Urea berlabel Non Subsidi eks PKT dan setelah terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi dengan Saksi Suhartutik maka terjadi kesepakatan dengan harga Rp2.750,00/kg, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa Ir. Agus Irianto bertemu dengan Saksi Suhartutik dan setelah terjadi tawar menawar maka terjadi kesepakatan harga Rp3.050,00/kg, maka selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. kepada CV. Artha Raya dengan Direktur Linus Aribowo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan PO. No. 003/P.O-FPM/01/2010 mengajukan permintaan pupuk sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg, dan PO. No. 004/P.O-FPM/01/2010 kepada CV. Artha Raya sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg dan pada tanggal 12 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. No. 0012/P.O-FMP/01/2010 sejumlah 1000 ton pupuk urea eks PKT dengan harga Rp3.050,00/kg;

- Padahal pupuk non subsidi produksi pupuk Kaltim sudah ditentukan harganya oleh Direksi Kantor Pusat di Jakarta secara kooperatif terhitung sejak tanggal 6 Januari 2010 harganya Rp3.600,00/kg;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan pupuk Para Terdakwa tersebut Saksi Suhartutik mengatakan kepada Terdakwa akan menghubungi Saksi Petrus Rustamadji (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) selaku Direktur CV. Muda Perkasa, dan selanjutnya atas PO. yang diajukan oleh PT. Formita Multi Prakarsa, CV. Artha Raya membuat PO. yang ditandatangani oleh Linus Aribowo selaku Direktur CV. Artha Raya dan diajukan kepada Saksi Petrus Rustamadji selaku Direktur CV. Muda Perkasa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melakukan pembayaran atas PO. No. 003/P.O-FMP/01/2010 dengan cara mentransfer CV. Artha Raya sebanyak Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan melakukan pembayaran atas PO. No. 004/P.O-FMP/01/2010 sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan kemudian untuk PO. No. 0012/P.O-FPM/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dilakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2010 sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas

juta

rupiah), tanggal 22 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Februari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 11 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, dan DO serta surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Gudang PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, Terdakwa Ir. Agus Irwanto bersama Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menerima pengiriman pupuk Urea berlabel Non Subsidi cap Daun Buah eks PKT dari CV Muda Perkasa dari Saksi Suhartutik dan Saksi Unus Aribowo tersebut ke KLM Sejahtera Setia di Pelra Gresik di mana pupuk tersebut diperoleh Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo dari PT. Muda Perkasa. Bahwa setelah pupuk Urea Non Subsidi sampai di KLM Sejahtera Setia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polda Jatim, pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar pengantongan PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, yaitu kondisi sak terlihat sudah pernah dipakai/warna kuning luntur, banyak sak yang sobek, pada jahitan menggunakan benang putih (tidak menggunakan benang sesuai standart PT. Pupuk Kaltim yaitu merah, coklat da biru, dan tidak ada lapisan dalam (inner), ternyata pupuk tersebut hasil oper sak yang dilakukan di antaranya oleh Holik Setiawan atas suruhan dari Achmad Muflichuddin Alias Cuncun dan hasil oper sak yang dilakukan oleh karyawan Achmad Muflichuddin Alias Cuncun di gudang 31. Gunung Gangsir Beji, Pasuruan milik Achmad Muflichuddin Alias Cuncun pemilik CV. Muda Perkasa yang sebelumnya di Staffel di Gudang Tambak Langon No. 26 Surabaya;

Padahal Para Terdakwa bukan sebagai produsen, distributor maupun pengecer resmi dari pupuk bersubsidi dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) jo Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/Per/6/2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 07/M-DAG/Per/2/2009 jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2003 jo Pasal 1 Sub 3 e jo Pasal 6 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Ir. AGUS IRWANTO bersama-sama dengan Terdakwa Ir. TRISNA SUPRIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membeli, menyewa, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Rakyat Gresik Penyidik Opsnal Sat IV Pidter Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap truk No. Pol. AE-8266-US muat 500 sak pupuk Kaltim dan truk Mitsubishi No. Pol. W-9794-UA muat 84 sak pupuk Kaltim yang akan dinaikkan ke KM Sejahtera Setia dengan tujuan Sampit Kalimantan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk yang mengangkut pupuk urea PKT dengan sak berlabel non subsidi tidak dapat menunjukkan asal usul barang karena ada indikasi oper sak dari pupuk subsidi ke sak pupuk non subsidi kemudian pada 13 Februari 2010 dilakukan pengeledahan di gudang milik Saksi Holik Setiawan ditemukan barang bukti di antaranya berupa

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat untuk melakukan oper sak dari pupuk subsidi ke non subsidi;

- Bahwa Terdakwa Ir. Agus Irwanto sebagai Direktur Utama PT. Formita Multi Prakarsa sejak tahun 2007 telah mengadakan kerja sama dengan Saksi Suhartutik Alias Tutik dalam hal jual beli pupuk Urea di PT. Pupuk Kaltim, dengan cara PT. Formita Multi Prakarsa mengirim PO. ke PT. Pupuk Kaltim, dan Saksi Suhartutik diberi tembusannya, dan atas dasar PO. tersebut Saksi Suhartutik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengurus administrasi pembelian pupuk yang dipesan PT. Formitra Multi Prakarsa tersebut ke PT. Pupuk Kaltim sampai PT. Pupuk Kaltim menerbitkan DO dan apabila DO sudah keluar maka Saksi Suhartutik menghubungi Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi untuk dilakukan pengangkutan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melalui Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menghubungi Saksi Suhartutik untuk membeli pupuk Urea berlabel Non Subsidi eks PKT dan setelah terjadi

tawar menawar harga antara Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi dengan Saksi Suhartutik maka terjadi kesepakatan dengan harga Rp2.750,00/kg, dan pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa Ir. Agus Irianto bertemu dengan Saksi Suhartutik dan setelah terjadi tawar menawar maka terjadi kesepakatan harga Rp3.050,00/kg, maka selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. kepada CV. Artha Raya dengan Direktur Linus Aribowo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan PO. No. 003/P.O-FPM/01/2010 mengajukan permintaan pupuk sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg, dan PO. No. 004/P.O-FPM/01/2010 kepada CV. Artha Raya sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg dan pada tanggal 12 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. No. 0012/P.O-FMP/01/2010 sejumlah 1000 ton pupuk urea eks PKT dengan harga Rp3.050,00/kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padahal pupuk non subsidi produksi pupuk Kaltim sudah ditentukan harganya oleh Direksi Kantor Pusat di Jakarta secara kooperatif terhitung sejak tanggal 6 Januari 2010 harganya Rp3.600,00/kg;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan pupuk Para Terdakwa tersebut Saksi Suhartutik mengatakan kepada Terdakwa akan menghubungi Saksi Petrus Rustamadji (sebagai Terdakwa dalam perkara lain) selaku Direktur CV. Muda Perkasa, dan selanjutnya atas PO. yang diajukan oleh PT. Formita Multi Prakarsa, CV. Artha Raya membuat PO. yang ditandatangani oleh Linus Aribowo selaku Direktur CV. Artha Raya dan diajukan kepada Saksi Petrus Rustamadji selaku Direktur CV. Muda Perkasa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melakukan pembayaran atas PO. No. 003/P.O-FMP/01/2010 dengan cara mentransfer CV. Artha Raya sebanyak Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan melakukan pembayaran atas PO. No. 004/P.O-FMP/01/2010 sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan kemudian untuk PO. No. 0012/P.O-FPM/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dilakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2010 sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 22 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Februari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 11 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, dan DO serta surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Gudang PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, Terdakwa Ir. Agus Irwanto bersama Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menerima pengiriman pupuk Urea berlabel Non Subsidi cap Daun Buah eks PKT dari CV Muda Perkasa dari Saksi Suhartutik dan Saksi Unus Aribowo tersebut ke KLM Sejahtera

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setia di Pelra Gresik di mana pupuk tersebut diperoleh Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo dari PT. Muda Perkasa. Bahwa setelah pupuk Urea Non Subsidi sampai di KLM Sejahtera Setia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polda Jatim, pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar pengantongan PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, yaitu kondisi sak terlihat sudah pernah dipakai/warna kuning luntur, banyak sak yang sobek, pada jahitan menggunakan benang putih (tidak menggunakan benang sesuai standart PT. Pupuk Kaltim yaitu merah, coklat da biru, dan tidak ada lapisan dalam (inner), ternyata pupuk tersebut hasil oper sak yang dilakukan di antaranya oleh Holik Setiawan atas suruhan dari Achmad Muflichuddin Alias Cuncun dan hasil oper sak yang dilakukan oleh karyawan Achmad Muflichuddin Alias Cuncun di gudang 31. Gunung Gangsir Beji, Pasuruan milik Achmad Muflichuddin Alias Cuncun pemilik CV. Muda Perkasa yang sebelumnya di Staffel di Gudang Tambak Langon No. 26 Surabaya;

Padahal Para Terdakwa bukan sebagai produsen, distributor maupun pengecer resmi dari pupuk bersubsidi dari Pemerintah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2011 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Primair melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi masing-masing selama 5 (lima) bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 lembar surat jalan pengangkutan pupuk Urea Non Subsidi cap Daun Buah produksi PT. Pupuk Kaltim dari CV. Muda Perkasa, 8 lembar surat jalan pengangkutan pupuk Urea Non Subsidi cap Daun Buah produksi PT. Pupuk Kaltim dari ekspedisi Bali Agung, 1 lembar Berita Acara Rampung Angkut tanggal 8 Februari 2010, 3 lembar lampiran surat pengangkutan 1.000 ton pupuk dengan menggunakan truk, 1 lembar order pembelian pupuk dari PT. Uni Primacom, 1 lembar Order Pembelian Pupuk No. 19/MCH/KBN/SPT./OP/2010 tanggal 13 Jan 2010, 1 lembar fotokopi order pembelian pupuk No. 39/SP/KBN/SPT./ SPB-A/I/2010, 1 lembar fotokopi Surat Syamsu Alamsah No. 0060/SKF-JKT/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, 1 lembar fotokopi Surat PT. Fromitra No. 024/FMP.Dir/05/10 tanggal 5 Mei 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 27 Januari 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 1 Februari 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 2 Februari 2010, 1 lembar kuitansi dari PT. Usaha Jaya tanggal 10 Februari 2010, 1 lembar fax Surat Perintah Kerja tanggal 8 Februari 2010, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 lembar surat jalan tanggal 12 Februari 2010, 1 lembar Surat Jalan No. 1 tanggal 12 Februari 2010, 20 lembar Surat Jalan CV. Muda Perkasa, 1 lembar fotokopi DO No. 17894/DONS-JTM/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009, 19 lembar surat jalan warna putih, fotokopi PO. No. 037/POU/ AR-SBY/10 tanggal 6 Januari 2010, fotokopi PO. No. 038/POU/AR-SBY/10 tanggal 6 Januari 2010, fotokopi PO. No. 040/POU/AR-SBY/10 tanggal 13 Januari 2010,

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi PO. No. 042/POU/AR-SBY/10 tanggal 22 Januari 2010, fotokopi PO. No. 044/POU/AR-SBY/10 tanggal 27 Januari 2010, fotokopi PO. No. 045/POU/AR-SBY/10 tanggal 29 Januari 2010, fotokopi PO. No. 046/POU/AR-SBY/10 tanggal 29 Januari 2010 dan fotokopi PO. No. 050/POU/AR-SBY/10 tanggal 2 Februari 2010, 1 buah HP Nokia tipe 5130, 1 unit mesin jahit karung, 35 lembar sak plastik pupuk Petro Gresik dengan label subsidi Pemerintah, 50 lembar sak pupuk urea Petro Kimia bersubsidi, 19 lembar Surat Jalan kop CV. Muda Perkasa, 1 lembar arsip DO No. 17894/DONS-JTM/XII/2009 tanggal 17 Desember 2010, 500 sak pupuk Urea Cap Daun Buah, 84 sak pupuk Urea Cap Daun buah, 432 ton sak pupuk Urea Cap Daun Buah, buku tabungan

No. AB. 6697221, untuk kepentingan perkara lain;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2624/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa II. Ir. Trisna Supriyadi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa I. Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa II. Ir. Trisna Supriyadi oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 lembar Surat Jalan Pengangkutan Pupuk Urea Non Subsidi Cap Daun Buah produksi PT. Pupuk Kaltim dari CV. Muda Perkasa, 8 lembar surat jalan pengangkutan pupuk Urea Non Subsidi Cap Daun Buah produksi PT. Pupuk Kaltim dari ekspedisi Bali Agung, 1 lembar Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampung Angkut tanggal 8 Februari 2010, 3 lembar lampiran surat pengangkutan 1.000 ton pupuk dengan menggunakan truk, 1 lembar order pembelian pupuk dari PT. Uni Primacom, 1 lembar Order Pembelian Pupuk No. 19/MCH/KBN/SPT./OP/2010 tanggal 13 Jan 2010, 1 lembar fotokopi order pembelian pupuk No. 39/SP/KBN/SPT./ SPB-A/I/2010, 1 lembar fotokopi Surat Syamsu Alamsah No. 0060/SKF-JKT/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, 1 lembar fotokopi Surat PT. Fromitra No. 024/FMP.Dir/05/10 tanggal 5 Mei 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 27 Januari 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 1 Februari 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 2 Februari 2010, 1 lembar kuitansi dari PT. Usaha Jaya tanggal 10 Februari 2010, 1 lembar fax Surat Perintah Kerja tanggal 8 Februari 2010;

- 1 lembar Surat Jalan tanggal 12 Februari 2010, 1 lembar Surat Jalan No. I tanggal 12 Februari 2010, 20 lembar Surat Jalan CV. Muda Perkasa, 1 lembar fotokopi DO No. 17894/DONS-JTM/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009, 19 lembar Surat Jalan warna putih, fotokopi PO.

No. 037/POU/AR-SBY/10 tanggal 6 Januari 2010, fotokopi PO. No. 038/POU/AR-SBY/10 tanggal 6 Januari 2010, fotokopi PO. No. 040/POU/AR-SBY/10 tanggal 13 Januari 2010, fotokopi PO. No. 042/POU/AR-SBY/10 tanggal 22 Januari 2010, fotokopi PO. No. 044/POU/AR-SBY/10 tanggal 27 Januari 2010, fotokopi PO. No. 045/POU/AR-SBY/10 tanggal 29 Januari 2010, fotokopi PO. No. 046/POU/AR-SBY/10 tanggal 29 Januari 2010 dan fotokopi PO. No. 050/POU/AR-SBY/10 tanggal 2 Februari 2010, 1 buah HP Nokia tipe 5130, 1 unit mesin jahit karung, 35 lembar sak plastik pupuk Petro Gresik dengan label subsidi Pemerintah, 50 lembar sak pupuk urea Petro Kimia bersubsidi, 19 lembar Surat Jalan kop CV. Muda Perkasa, 1 lembar arsip DO No. 17894/DONS-JTM/XII/2009 tanggal 17 Desember 2010, 500 sak pupuk Urea Cap Daun Buah, 84 sak pupuk Urea Cap Daun buah, 432 ton sak pupuk Urea Cap Daun Buah, buku tabungan No. AB. 6697221;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2624/Pid.B/ 2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni:

a. Tindak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Suhartutik untuk membeli pupuk subsidi yang di over sak menjadi pupuk Non Subsidi sehingga Majelis Hakim memutus perkara dalam amarnya menyatakan Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir.

Trisna Supriyadi, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut, bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian, adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang benar karena berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sudah jelas bahwa Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi melanggar Kesatu Primair melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah manusia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti sudah jelas bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) yaitu

pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label” sebagai berikut:

Berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sudah jelas pada tanggal 06 Januari 2010 Terdakwa Ir. Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formita Multi Prakarsa dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi memesan pupuk Urea Non Subsidi eks PKT kepada saksi Suhartutik Alias Tutik sebanyak 1.000 ton, selanjutnya setelah terjadi tawar menawar harga antara saksi Suhartutik dengan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi terjadi kesepakatan harga pupuk tersebut sebesar Rp2.750,00/kg, kemudian pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa Ir. Agus Irianto bertemu sendiri dengan saksi Suhartutik di Cafe Starbucks terkait pemesanan/pembelian pupuk non subsidi eks PKT tersebut dan setelah terjadi tawar menawar terjadi kesepakatan pembelian pupuk urea Non subsidi eks PKT dengan harga Rp3.050,00/kg;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 ditindaklanjuti oleh PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. kepada CV. Artha Raya/saksi Suhartutik dengan Direktur Saksi Linus Aribowo dengan PO. No. 003/P.O-FPM/01/2010 pupuk sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg, dan PO. No. 004/P.O-FPM/01/2010 sejumlah 300 ton dengan harga Rp2.750,00/kg, pada tanggal 12 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa mengajukan PO. No. 0012/P.O-FMP/01/2010 sejumlah 1000 ton pupuk urea eks PKT dengan harga Rp3.050,00/kg kemudian pada tanggal 06 Januari 2010 PT. Formita Multi Prakarsa melakukan pembayaran atas PO. No. 003/P.O-FMP/01/2010 dengan cara mentransfer ke rekening CV. Artha Raya sebanyak Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan melakukan pembayaran atas PO. No. 004/P.O-FMP/01/2010 sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah), dan kemudian untuk PO. No. 0012/P.O-FPM/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dilakukan pembayaran pada tanggal 14 Januari 2010 sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), tanggal 22 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas

juta rupiah), tanggal 02 Februari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Januari 2010 dilakukan pembayaran sejumlah Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, dan DO serta surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Gudang PT Pupuk Kaltim di Jawa Timur, Terdakwa Ir. Agus Irwanto bersama Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi menerima pengiriman pupuk Urea berlabel Non Subsidi Cap Daun Buah eks PKT dari CV. Muda Perkasa dari Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo tersebut ke KLM Sejahtera Setia di Pelra Gresik di mana pupuk tersebut diperoleh Saksi Suhartutik dan Saksi Linus Aribowo dari PT. Muda Perkasa;

Padahal harga pupuk Non Subsidi Produksi PT Pupuk Kaltim sudah ditentukan secara fluktuatif oleh Direksi Kantor Pusat di Jakarta terhitung sejak tanggal 6 Januari 2010 harganya Rp3.600,00/kg;

Bahwa setelah pupuk Urea berlabel Non Subsidi sampai di KLM Sejahtera Setia dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polda Jatim, pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar pengantongan PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur, yaitu kondisi sak terlihat sudah pernah dipakai/warna kuning luntur, banyak sak yang sobek, pada jahitan menggunakan benang putih (tidak menggunakan benang sesuai standar PT. Pupuk Kaltim yaitu merah, cokelat dan biru dan tidak ada lapisan dalam (inner), ternyata pupuk tersebut hasil oper sak yang dilakukan atas suruhan dari Achmad Muflichuddin Alias Cuncun di antaranya oleh karyawan Achmad Muflichuddin Alias Cuncun di gudang Jalan Gunung



Gangsir Beji, Pasuruan milik Achmad Muflichuddin Alias Cuncun pemilik CV. Muda Perkasa yang sebelumnya di Staffel di Gudang Tambak Langon No. 26 Surabaya;

Bahwa pupuk yang dibeli Para Terdakwa dari Saksi Suhartutik tersebut sebagian telah dijual Terdakwa di antaranya ke PT. Musirawas Citraharfindo Group di Sampit Kalimantan Tengah, PT. Uni Primacom, PT. Sumur Pandanwangi dengan harga per kg sebesar Rp3.900,00 namun sebagian pupuk sebanyak \pm 420 ton belum sampai dijual karena telah disita oleh Polisi Polda Jatim;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan pengecekan di TKP (di atas Kapal Sejahtera Setia) tentang keadaan pupuk yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi Suhartutik, dan kawan-kawan selain itu Terdakwa tidak menanyakan DO untuk mengetahui asal usul pupuk tersebut;

Padahal Para Terdakwa pernah membeli pupuk Urea Non Subsidi eks PKT di PT. Pupuk PKT yang seharusnya para Terdakwa mengetahui tata cara untuk melakukan jual beli pupuk Urea Non Subsidi eks PKT tersebut;

Jadi unsur "Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label" telah terpenuhi;

Sehingga unsur-unsur Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman telah terpenuhi;

Kemudian kami akan membuktikan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dilakukan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ir. Agus Irwanto berperan sebagai pembeli dalam hal ini mengajukan PO. dan membayar/mentransfer uang harga pupuk tersebut kepada CV. Artha Raya sedangkan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi berperan sebagai pengangkut pupuk yang dibeli oleh Terdakwa Ir. Agus Irwanto selain itu Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi juga mengajukan PO. pembelian pupuk ke CV. Artha Raya dalam hal ini yang ditujukan kepada Saksi Linus Aribowo sebagai Direktur dan Saksi Suhartutik Alias Tutik sebagai Komisariss kemudian pengangkutan menuju Sampit Kalimantan Tengah dan yang mengeluarkan SPK untuk KLM Armada Bahari adalah Terdakwa Ir. Agus Irwanto, untuk

KLM. Berkas Karya dikeluarkan SPK 2 (dua) kali yaitu untuk SPK No. 002/Kia-SPK/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang mengeluarkan/menandatangani adalah Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi (PT. Kiasindo) dan SPK No. 003/FMP-SPK/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang mengeluarkan/menandatangani adalah Terdakwa Ir. Agus Irwanto;

Dengan demikian unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pula; Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Kesatu Primair Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang barang bukti yang amarnya berbunyi pupuk berlabel Non Subsidi (500 sak pupuk Urea Cap Daun Buah, 84 sak pupuk Cap Daun Buah, 432 ton sak pupuk Urea Cap Daun Buah) dirampas untuk Negara karena Majelis Hakim sudah lupa bahwa pertimbangan yang demikian seharusnya Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan/menyatakan Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisna Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tidak berlandaskan hukum yang benar, selain itu pertimbangan Majelis Hakim tentang barang bukti tersebut yang menyatakan dalam amarnya di antaranya pupuk berlabel Non Subsidi dirampas untuk Negara sudah diputus oleh Majelis Hakim terdahulu dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suhartutik Alias Tutik dan Terdakwa Linus Aribowo, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian agar dikesampingkan karena tidak berlandaskan hukum yang benar;

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni:

- Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Surabaya setelah membacakan putusan tidak segera memberikan salinan putusan kepada kami Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi diserahkan dalam tenggang waktu cukup lama, bahkan pada waktu memori kasasi ini diserahkan ke Pengadilan Negeri

Surabaya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum juga menyerahkan putusan perkara atas nama Terdakwa Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa Ir. Trisna Supriyadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni perbuatan Terdakwa memesan pupuk Urea Non Subsidi eks. PKT kepada saksi Suhartutik sebanyak 1.000 ton;
2. Bahwa Para Terdakwa menerima pengiriman pupuk Urea berlabel Non Subsidi dari Suhartutik dan Linus Aribowo tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan, faktur Pajak dan DO serta Surat Jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Gudang PT. Pupuk Kaltim di Jawa Timur. Ternyata pupuk tersebut tidak sesuai dengan standar penggolongan PT. Pupuk Kaltim dan Terdakwa sengaja tidak melakukan pengecekan di TKP (di atas Kapal Sejahtera Setia) tentang keadaan pupuk yang telah dibeli Terdakwa dan tidak menunjukkan DO untuk mengetahui asal usul pupuk tersebut;
3. Bahwa pada waktu petugas Polda Jatim melakukan pemeriksaan di atas KM. Sejahtera Setia telah menemukan pupuk Urea sebanyak 500 ton. Pupuk urea tersebut adalah pupuk yang bersubsidi. Berdasarkan tataniaga pupuk Urea, PT. Formitra tidak berhak untuk mendapatkan atau membeli pupuk urea yang bersubsidi. Selain hal tersebut saat petugas meminta Delivery Order (DO) atas pembelian 1.000 ton pupuk Urea Daun Buah Non Subsidi, ternyata sampai sekarang tidak dapat menunjukkan DO-nya, melainkan dijawab masih menunggu DO dari pihak Distributor;
4. Bahwa menurut keterangan Saksi Suhartutik, bahwa untuk memenuhi permintaan pupuk PT. Formitra, maka saksi Suhartuti selaku pihak yang dipercayakan oleh PT. Formitra (berdasarkan MOU saksi Suhartutik dengan PT. Formitra) untuk melakukan tugas pengadaan atau pembelian pupuk kemudian melakukan pembelian pupuk Urea kepada Sdr. Peter (CV. Muda Perkasa) guna mencukupkan kebutuhan mendapatkan pupuk urea PT. Formitra sebanyak 1.000 ton;
3. Bahwa Para Terdakwa yang mewakili kepentingan perusahaan PT.

Formitra selaku pemilik pupuk Urea telah membuat MOU dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartutik sebagai pihak yang dipercayakan untuk melakukan pengadaan pupuk Urea karena saksi sudah berpengalaman. Bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Suhartutik yang berperan sebagai pihak yang dipercayakan untuk mencari pupuk Urea;

4. Bahwa Para Terdakwa sesungguhnya mengetahui apa yang dilakukan oleh Suhartutik selaku petugas di lapangan untuk membeli pupuk Urea yang bersubsidi. Hal ini dapat diketahui melalui bukti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I. Bahwa Terdakwa I dalam melunasi harga pupuk Urea yang dibeli Saksi Suhartutik tentu melakukan perhitungan atau kalkulasi harga. Sehingga tentu mengetahui ada pupuk yang dibeli dengan harga subsidi dan yang tidak bersubsidi. Sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengetahui keluar masuknya barang;

5. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Suhartutik dari PT. Formitra di mana Para Terdakwa yang mewakili perusahaan, adalah sebesar Rp50,00 Rupiah per kg;

6. Bahwa pemilik pupuk Urea yang berada di atas KM. Sejahtera Setia yang disita petugas adalah milik PT. Formitra di mana Terdakwa I selaku Direktur dan Terdakwa II selaku Kepala Bagian Logistik;

7. Bahwa modus perandi yang dilakukan Saksi Suhartutik adalah hasil kerja sama dengan Para Terdakwa adalah dengan cara saksi Suhartutik membeli pupuk Urea yang bersubsidi kemudian mengganti kemasannya/saknya dengan menggunakan kemasan/sak yang tidak bersubsidi (Non Subsidi);

8. Berdasarkan pada fakta hukum dan alasan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Petani;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya

No. 2624/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 19 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2624/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 19 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa II. Ir. Trisna Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak berlabel secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ir. Agus Irwanto dan Terdakwa II. Ir. Trisna Supriyadi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 lembar surat jalan pengangkutan pupuk Urea Non Subsidi cap Daun Buah produksi PT. Pupuk Kaltim dari CV. Muda Perkasa, 8 lembar surat jalan pengangkutan pupuk Urea Non Subsidi cap Daun Buah produksi PT. Pupuk Kaltim dari ekspedisi Bali Agung, 1 lembar Berita Acara Rampung Angkut tanggal 8 Februari 2010, 3 lembar lampiran surat pengangkutan 1.000 ton pupuk dengan menggunakan truk, 1 lembar order pembelian pupuk dari PT. Uni Primacom, 1 lembar Order Pembelian Pupuk No. 19/MCH/KBN/SPT./OP/2010 tanggal 13 Jan 2010, 1 lembar fotokopi order pembelian pupuk No. 39/SP/KBN/SPT./ SPB-A/I/2010, 1 lembar fotokopi Surat Syamsu Alamsah No. 0060/SKF-JKT/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, 1 lembar fotokopi Surat PT. Fromitra No. 024/FMP.Dir/05/10 tanggal 5 Mei 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 27 Januari 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 1 Februari 2010, 1 lembar fotokopi fax Surat Perintah Kerja tanggal 2 Februari 2010, 1 lembar kuitansi dari PT. Usaha Jaya tanggal 10 Februari 2010, 1 lembar fax Surat Perintah Kerja tanggal 8 Februari 2010, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 lembar surat jalan tanggal 12 Februari 2010, 1 lembar Surat Jalan No. 1 tanggal 12 Februari 2010, 20 lembar Surat Jalan CV. Muda Perkasa, 1 lembar fotokopi DO No. 17894/DONS-JTM/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009, 19 lembar surat jalan warna putih, fotokopi PO. No. 037/POU/ AR-SBY/10 tanggal 6 Januari 2010, fotokopi PO. No. 038/POU/AR-SBY/10 tanggal 6 Januari 2010, fotokopi PO. No. 040/POU/AR-SBY/10 tanggal 13 Januari 2010,

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi PO. No. 042/POU/AR-SBY/10 tanggal 22 Januari 2010, fotokopi PO. No. 044/POU/AR-SBY/10 tanggal 27 Januari 2010, fotokopi PO. No. 045/POU/AR-SBY/10 tanggal 29 Januari 2010, fotokopi PO. No. 046/POU/AR-SBY/10 tanggal 29 Januari 2010 dan fotokopi PO. No. 050/POU/AR-SBY/10 tanggal 2 Februari 2010, 1 buah HP Nokia tipe 5130, 1 unit mesin jahit karung, 35 lembar sak plastik pupuk Petro Gresik dengan label subsidi Pemerintah, 50 lembar sak pupuk urea Petro Kimia bersubsidi, 19 lembar Surat Jalan kop CV. Muda Perkasa, 1 lembar arsip DO No. 17894/DONS-JTM/XII/2009 tanggal 17 Desember 2010, 500 sak pupuk Urea Cap Daun Buah, 84 sak pupuk Urea Cap Daun buah, 432 ton sak pupuk Urea Cap Daun Buah, buku tabungan No. AB. 6697221, untuk kepentingan perkara lain;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 1765 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)